



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 214 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN KEWENANGAN DARI GUBERNUR
KEPADA SEKRETARIS DAERAH
DALAM PENGELOLAAN KONTRAK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta meningkatkan pemberdayaan penyedia barang/jasa lokal, diperlukan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, Katalog Elektronik Lokal disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, tugas dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan kontrak katalog elektronik lokal dapat didelegasikan sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah atau pejabat satu tingkat di bawahnya yang mempunyai kewenangan pengadaan barang/jasa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Tugas Dan Kewenangan Dari Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Kontrak Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *uc*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pendelegasian Sebagian Tugas Dan Kewenangan Dari Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Dalam Pengelolaan Kontrak Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dan Kewenangan Pengelolaan Kontrak Katalog Elektronik lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang didelegasikan adalah sebagai berikut:
- a. melakukan perikatan kontrak katalog elektronik lokal dengan penyedia;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak katalog elektronik lokal;
 - c. menetapkan batasan (koridor) harga atas dan/atau bawah komponen dasar konstruksi pada sistem *Competitive Catalogue*; dan
 - d. memberikan dan/atau mencabut sanksi kepada Penyedia dalam Katalog Elektronik Lokal.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.